



## **PUTUSAN**

Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**M Iksan Do Hakim, tempat dan tanggal lahir TERNATE, 26 September**

1987, agama Islam, pekerjaan BELUM/TIDAK BEKERJA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kasturian, Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Igal Nur Puangsanna, Advokat yang berkantor di Perumahan Ngade Lown, Jalan Permai Blog G No.23, Ngade Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 27 November 2021 yang terdaftar di diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 532/XII/2021/PA.TTE tanggal 15 Desember 2021 sebagai Pemohon;

melawan

**Hadija Jafar, tempat dan tanggal lahir TIDORE, 09 September 1998,**

agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kasturian, Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte*



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate; sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah No. 17/16/III/2018; sedemikian sejak itu pula Pemohon dan Termohon terikat di dalam perkawinan.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Pemohon mengucapkan Taklik Talak.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama Subhan Ali Do M Iksan yang lahir di Tidore pada tanggal 2 September 2019, (selanjutnya disebut juga sebagai **Anak**).
4. Bahwa sejak awal perkawinan di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekcoan atau pertengkaran, satu dan lain berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga. Percekcoan atau pertengkaran tersebut memuncak dan menjadi perselisihan yang serius karena Termohon pergi dari rumah dan tidak kembali selama dua tahun. Termohon keluar dari rumah sejak bulan maret tahun 2019, dengan beralasan bahwa di usir dari rumah oleh orang tua atau ibu pemohon. Alasan tersebut menurut pemohon dan kedua orang tua pemohon sangat tidak berdasar karena problem atau kronologis sesungguhnya ialah; Kronologisnya bahwa Termohon lah yang mencari masalah dengan kedua orang tua pemohon, termohon selama satu tahun tinggal di rumah pemohon, sedikitpun tidak pernah keluar dari kamar untuk membantu ibu memasak atau bersih-bersih didalam rumah, termohon

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar terkecuali mandi dan pergi pulang ke tidore di tempat tinggal kedua orang tua termohon.

5. Bahwa Setelah termohon pergi dari rumah selama dua tahun lebih dan kembali ketidore dirumah orang tuanya, termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon, termohon tidak pernah merasa bersalah dan kembali dirumah pemohon. Termohon sering keternate namun tidak pernah menghubungi pemohon. Pemohon menghubungi termohon untuk kembali kerumah dan selama enam bulan pemohon membujuk termohon namun termohon tidak mau kembali dan acuh tau kepada pemohon.

6. Bahwa tingkah laku Termohon juga kurang bagus kepada orang tua pemohon, kedapatan oleh suaminya atau pemohon di dalam kamar sedang makan, pemohon sampai menegur kepada termohon, Hadija sapaan pemohon jangan makan didalam kamar, makan di meja makan. Perilaku termohon membuat ketidakharmonisan dan kerenggangan antara suami,istri, dan orang tua.

7. Bahwa pada bulan mei tahun 2019 pada saat bulan puasa, ibu pemohon yang sedang sakit minta tolong kepada termohon sebagai anak mantu untuk memasak makanan sahur namun sampai imsak termohon tidak mau keluar dari kamar. Sejak awal termohon sengaja melakukan tindakan atau tingkah laku seperti itu karena termohon tidak berniat untuk tinggal dirumah pemohon atau bersama kedua orang tua pemohon.

8. Bahwa Pemohon mengajak termohon untuk tinggal dirumahnya dengan bersama-sama orang tuanya karena ada beberapa alasan yaitu; pertama karena pemohon merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, kedua karena pemohon belum ada pekerjaan tetap di ternate, ketiga biaya hidup dternate yang sangat mahal.

9. Bahwa pemohon sebagai anak sulung apa salahnya untuk tinggal bersama dengan kedua orang tua, membantu atau berbakti sebagai seorang anak kepada orang tuanya, dalam ajaran islam kita sebagai anak untuk memuliakan orang tua merupakan kewajiban.

10. Bahwa pemohon sampai membawa termohon kerumahnya karena salah satu alasan pemohon belum bisa membiayai tempat tinggal karena belum

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte*



ada pekerjaan tetap. Keputusan pemohon untuk membawa termohon/istrinya tinggal di rumahnya bersama kedua orang tuanya merupakan keputusan yang realistis.

11. Bahwa semua alasan termohon sangat absurd dan sudah dijelaskan beberapa poin diatas dan apa yang dikatakan termohon sangat tidak berdasar, sebab sebagai orang tua mantu untuk menegur dan mengajarkan kepada anak mantu itu bukan merupakan tindakan yang salah.

12. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada kasih sayang kepercayaan diantara keduanya sedemikian lenyap pula harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri.

13. Berdasarkan hal di atas telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa mengkait pada persoalan hak pemeliharaan Anak yang belum mumayiz, maka demi kepentingan dan kebaikan si Anak, hak pemeliharaan pun tetap ada bersama-sama pada Pemohon dan Termohon, dengan tetap memberikan hak yang sama baik bagi Pemohon dan Termohon untuk merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon.
3. Menetapkan beban biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 648/Pdt.G/2021/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-241/KUA.27.8.3/PW.00/VII/2018, tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (KUA), Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. **Nona Binti Sabtu Dano Ibrahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sangadji Rt/Rw. 01/03 Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sama-sama sudah p

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte



ernah menikah dan memiliki anak

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah Pemohon di Ternate selanjutnya Termohon ke Tidore sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Subhan Ali Do M Iksan yang lahir di Tidore pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selama satu tahun tinggal di rumah pemohon, sedikitpun tidak pernah keluar dari kamar untuk membantu ibu memasak atau bersih-bersih didalam rumah, Termohon keluar dari kamar terkecuali mandi dan pergi pulang ke tidore di tempat tinggal kedua orang tua termohon. Termohon sering meninggalkan Pemohon sampai berbulan bulan tanpa kabar berita, Termohon acuh tau/ tidak mau tau dengan keadaan Pemohon. ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah lebih dua tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **Hajar Binti Sabtu Dano Ibrahim** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sangadji Rt/Rw. 01/03 Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sama-sama sudah pernah menikah dan memiliki anak

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah Pemohon di Ternate selanjutnya Termohon ke Tidore sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Subhan Ali Do M Iksan yang lahir di Tidore pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selama satu tahun tinggal di rumah pemohon, sedikitpun tidak pernah keluar dari kamar untuk membantu ibu memasak atau bersih-bersih didalam rumah, Termohon keluar dari kamar terkecuali mandi dan pergi pulang ke tidore di tempat tinggal kedua orang tua termohon. Termohon sering meninggalkan Pemohon sampai berbulan bulan tanpa kabar berita, Termohon acuh tau/ tidak mau tau dengan keadaan Pemohon. ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah lebih dua tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 648/Pdt.G/2021/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-241/KUA.27.8.3/PW.00/VII/2018, tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (KUA), Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara; bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon selama satu tahun tinggal di rumah pemohon, sedikitpun tidak pernah keluar dari kamar untuk membantu ibu memasak atau bersih-bersih didalam rumah, Termohon keluar dari kamar terkecuali mandi dan pergi pulang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tidore di tempat tinggal kedua orang tua termohon. Termohon sering tinggalkan Pemohon sampai berbulan bulan tanpa kabar berita, Termohon acuh tau/ tidak mau tau dengan keadaan Pemohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sejak bulan maret 2019 sampai saat ini lebih dari dua tahun;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bah  
wa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 17 Maret 2018;
2. Bah  
wa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
3. Bah  
wa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan 16.Termohon selama satu tahun tinggal di rumah pemohon, sedikitpun tidak pernah keluar dari kamar untuk membantu ibu memasak atau bersih-bersih didalam rumah, Termohon keluar dari kamar terkecuali mandi dan pergi pulang ke tidore di tempat tinggal kedua orang tua termohon. Termohon sering tinggalkan Pemohon sampai berbulan bulan tanpa kabar berita, Termohon acuh tau/ tidak mau tau dengan keadaan Pemohon. ;
4. Bah  
wa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak , sampai sekarang lebih dua tahun;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte



5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan 16. Termohon selama satu tahun tinggal di rumah pemohon, sedikitpun tidak pernah keluar dari kamar untuk membantu ibu memasak atau bersih-bersih didalam rumah, Termohon keluar dari kamar terkecuali mandi dan pergi pulang ke tidore di tempat tinggal kedua orang tua termohon. Termohon sering tinggalkan Pemohon sampai berbulan bulan tanpa kabar berita, Termohon acuh tau/ tidak mau tau dengan keadaan Pemohon. semua perbuatan Termohon tersebut merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari dua tahun, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudak tidak tercapai, selain itu

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte



perpisahan antara Pemohon dan Termohon lebih dari dua tahun tersebut tanpa alasan yang sah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon ( untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Husna Hamisi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4 PNBP Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp10.000,00,
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

## Jumlah

**Rp260.000,00**

( dua ratus enam puluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Tte